



**KEBIJAKAN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  I Nyoman Sukarta, S.Pd, M.Si.
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor III  Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali
Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735
Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 1226/UN48/PJ/2016

Tentang

Kebijakan Mahasiswa


- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Kebijakan Mahasiswa di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Kebijakan Mahasiswa
- Mengingat: : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusun Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Kebijakan Mahasiswa menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Kebijakan Mahasiswa yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Mahasiswa
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
NIP 195910101986031003

Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Kebijakan Mahasiswa* revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Kebijakan Mahasiswa ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (**46** dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Kebijakan Mahasiswa ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu

REFERENSI

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155 /U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 tahun 2008 tentang statute Universitas Pendidikan Ganesha

Implementasi kebijakan kemahasiswaan ini, berlandaskan pada cita-cita bersama untuk meningkatkan citra UNDIKSHA sebagai lembaga yang bermartabat, terhormat dan peduli pada nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kerjasama yang harmonis antar pimpinan dan Pembina kemahasiswaan mulai tingkat jurusan, fakultas dan universitas dengan para dosen dan pengurus organisasi kemahasiswaan menjadi kunci keberhasilan pengembangan bidang kemahasiswaan di UNDIKSHA. Mengingat pentingnya pembinaan kemahasiswaan dalam mencapai lulusan yang cerdas, hadal dan berdaya saing tinggi, maka upaya yang sungguh-sungguh dari semua unsur civitas akademika UNDIKSHA perlu dioptimalkan secara sinergis dalam menjamin tercapainya visi dan perwujudan misi kemahasiswaan di UNDIKSHA.

semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas **46** dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan **63**



PENUTUP

Kebijakan pembinaan kemahasiswaan merupakan upaya menyeluruh untuk membentuk karakter lulusan UNDIKSHA yang dicita-citakan. Berdasarkan komitmen bersama pemangku kepentingan di UNDIKSHA saling mendukung dalam membina kehidupan kemahasiswaan. Upaya pembinaan kemahasiswaan harus dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa karakter lulusan UNDIKSHA tidak dapat terjadi dengan sendirinya tetapi dengan merancang atau merencanakan dan melaksanakan program pembinaan kemahasiswaan yang terpadu. Dengan upaya ini, sasaran ke depan adalah agar organisasi kemahasiswaan dengan sendirinya menjadi wahana yang terbukti mampu memperkaya keberibadian dan pengembangan diri mahasiswa UNDIKSHA pada umumnya yang menjadikannya insan yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat bangsa dan Negara.

Semua organisasi kemahasiswaan maupun komunitas UNDIKSHA secara bersama-sama dan menyeluruh berbagi fungsi dan tanggung jawab dalam menjamin terwujudnya profil lulusan UNDIKSHA yang dibutuhkan oleh bangsa dan Negara untuk mampu berperan aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan menghadapi setiap tantangan bangsa Indonesia ke depan.

nilai-nilai norma-norma dan etika masyarakat lain ke perguruan tinggi, sebab akan menimbulkan kerancuan, bahkan konflik. Karena ketidaksesuaian norma, nilai kaidah dan tradisi yang dianut dalam masyarakat ilmiah karena memang tidak dapat dibenarkan apabila hak dan kewajibannya serta tanggung jawab yang terkait pada norma tertentu dicampur adukkan pada kaidah norma lain yang berbeda sehingga mengakibatkan pencemaran satu sama lain. Ini juga bukan berarti adanya kecenderungan untuk bersikap eksklusif dalam lingkungan kampus, melainkan untuk bertindak selektif demi terpeliharanya karakteristik dan citra yang khas sebagai masyarakat ilmiah.

4.6 Mahasiswa sebagai Warga Negara

Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda dan sumber insani pembangunan; pembinaan dan pengembangannya diarahkan agar menjadi kader pimpinan bangsa yang berjiwa Pancasila. Upaya pembinaan dan pengembangan tersebut dilakukan terutama melalui upaya pendidikan untuk mengembangkan kegiatan mahasiswa dan ilmuwan sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya, dalam iklim yang demokratis.

Dengan demikian mahasiswa sebagai warga Negara diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, mampu menjadi pemimpin dan tanggap terhadap kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan Negara.

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Kebijakan Mahasiswa ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

Daftar Isi

	Halaman
LEMBAR PENGENDALIAN	
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA	
KATA SAMBUTAN REKTOR	
KATA PENGANTAR KEPALA KJM	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Landasan Yuridis.....	6
BAB II VISI DAN MISI KEBIJAKAN KEMAHASISWAAN	8
BAB III PROGRAM PENGEMBANGAN MAHASISWA	10
3.1 Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan	10
3.2 Peningkatan Pengembangan Kemahasiswaan	15
BAB IV. TATA KRAMA KEHIDUPAN KAMPUS	
SEBAGAI MASYARAKAT ILMIAH	24
4.1 Tata Krama Kehidupan Kampus	24
4.2 Masyarakat Ilmiah	24
4.3. Tradisi dan Kebebasan Akademik	26
4.4. Masyarakat Ilmiah yang Berwawasan Budaya Bangsa, Bermoral Pancasila dan Berkepribadian Indonesia	28
4.5 Kehidupan Masyarakat di Luar Kampus	29
4.6 Mahasiswa Sebagai Warga Negara	30
BAB V. PENUTUP	31
Referensi	32

dalam suatu bidang tertentu dapat berbeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain karena perbedaan nilai dasar yang dianutnya. Karenanya Perguruan Tinggi melalui fungsi tridharmanya khususnya dharma pendidikan harus dapat mengembangkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang memiliki kemampuan serta kesiapan untuk hidup dan berkontribusi secara efektif, efisien dan konsistensi dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia khususnya menghadapi era globalisasi mendatang. Masyarakat ilmiah yang mampu menjawab tantangan tersebut adalah mahasiswa ilmiah yang berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.

4.5. Kehidupan Masyarakat di Luar Kampus

Pada setiap pranata dan lingkungan kemasyarakatan biasanya terpancar keberlakuan peraturan tertentu bagi interaksi warganya demi menjaga kelangsungan hidupnya dan secara akumulatif akan menunjang keberlangsungan hidup masyarakat bangsa. Mahasiswa sesungguhnya memiliki dimensi yang luas. Disamping sebagai anggota sivitas akademika (dimensi ilmiah), mahasiswa juga memiliki dimensi kepemudaan dan dimensi politik, sebagai bagian generasi muda dan sumber daya insani, dengan kesadaran dan kefahaman akan hak dan kewajibannya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam segala dimensi yang melekat padanya. Tidak dilarang pula mengikuti kegiatan politik praktis di luar kampus, yaitu melalui orsospol.

Dengan demikian, jelaslah bahwa mahasiswa sebagai orang perorangan/pribadi tidak dibatasi untuk mengembangkan dirinya mencari pengalaman hidup di luar kampus, dengan segala konsekuensinya dan risiko yang telah dipahami secara pribadi pula. Tetapi harus diingat bahwa mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah tidak dapat dibenarkan, bila berkeinginan menerapkan

2. Kebebasan seorang anggota sivitas akademika untuk melakukan kegiatan belajar dan dosen dalam mengajar dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi.
3. Kebebasan dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.
4. Kebebasan akademik maupun kebebasan mimbar akademik mengandung arti kebebasan untuk sesuatu, maka merupakan modus kebebasan yang mempunyai kaidah-kaidah dan norma-norma atau terikat pada etika tertentu.

4.4. Masyarakat Ilmiah yang Berwawasan Budaya Bangsa, Bermoral Pancasila dan Berkepribadian Indonesia.

Dunia Perguruan Tinggi sebagai bagian dari keseluruhan bangsa kita menghadapi masa depan dengan sebaik-baiknya. Misi utama Perguruan Tinggi dalam kehidupan kebangsaan kita adalah mendidik dan mempersiapkan kader kepemimpinan nasional yang berkualitas tinggi, yang sadar akan tanggungjawabnya terhadap masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam mempersiapkan kader kepemimpinan nasional tersebut. Pancasila adalah landasan idiil yang tetap relevan. Demikian pula UUD 1945 tetap relevan sebagai landasan konstitusional dalam pembangunan nasional, sehingga diharapkan yang berkembang di Perguruan Tinggi adalah masyarakat ilmiah yang meyakini kebenaran dan kemampuan Pancasila, berwawasan budaya bangsa dan berkepribadian Indonesia.

Hal ini akan mewarnai pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. Ideologi dan wawasan kebangsaan menentukan arah dalam segi kehidupan termasuk konsep dan pengembangan profesional. Konsep profesional



Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai landasan konstitusional, mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan amanat UUD 1945 itu telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian bangsa Indonesia patut bersyukur, karena landasan, tujuan dan arah penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia semakin menjadi jelas, lebih kokoh, lebih lengkap, dan mempunyai kepastian hukum. Khusus mengenai kualitas manusia Indonesia, dalam UU Nomer 20 Tahun 2003, pasal 3 tentang Tujuan Pendidikan Nasional, dikemukakan bahwa "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara

yang demokrasi serta bertanggung jawab” Mahasiswa merupakan salah satu bagian dari sumberdaya manusia Indonesia dan sekaligus merupakan aset bangsa yang kelak akan menjadi generasi penerus dalam pembangun bangsa ini.

Di sisi lain, mahasiswa merupakan insan yang memiliki berbagai dimensi yaitu sebagai bagian dari sivitas akademika dan bagian dari generasi muda yang terlatih sebagai pelaku sejarah yang ikut berperan dan menentukan sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Dalam upaya mewujudkan bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin sebagai landasan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, peranan pendidikan tinggi amat penting dan strategis. Pendidikan tinggi melalui kegiatan penelitian dan keilmuan dapat menghasilkan berbagai pemikiran dan konsepsi untuk memajukan harkat dan martabat manusia serta budaya bangsa melalui kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan karya seni yang bermutu sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dalam pada itu, telah terbukti pula bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, generasi muda mahasiswa telah berperan sebagai pelopor :

- a. Pada tahun 1908 mahasiswa telah membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui Budi Oetomo.
- b. Pada tahun 1928 mahasiswa telah merintis kelahiran bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
- c. Menjelang tahun 1945, mahasiswa turut berperan dalam mempercepat kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 atau kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Pada tahun 1946-1949 yang merupakan masa perang kemerdekaan, para mahasiswa bergabung di dalam Tentara Pelajar (TP/TRIP) bahu membahu dengan rakyat dan TNI untuk melawan Belanda.

akademik. Hal ini berarti, bahwa tradisi lebih berkaitan dengan nilai, norma serta etika yang mengatur sikap dan perilaku warga, misalnya :

- a. Tidak pernah merasa dirinya sebagai orang paling benar,
- b. Hasil penelitian seorang akademikus, selalu membuka diri terhadap kritik dan penelitian lebih lanjut.
- c. Di dalam proses belajar mengajar, seorang dosen dengan mahasiswa, selalu dalam suasana dialogis (discourses) dan tidak hanya courses (searah).
- d. Sedangkan setiap peraturan selalu menuntut agar warga dari suatu community yang terikat untuk mematuhi, mengikutinya secara cermat, misalnya :
- e. Mahasiswa baru harus mendaftar ulang
- f. Dalam mengikuti sistem semester, dapat mengatur dengan ketentuan alokasi bebas dan waktu.
- g. Dalam mengikuti ujian semester, dituntut kehadiran mahasiswa minimal 75%, wajib mengikuti kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur dan lain-lain
- h. Demikian pula dosen akan melakukan hal yang sama dengan mahasiswa, sebagaimana di atas.

Disinilah letak interaksi, untuk peningkatan kualitas hasil belajar dan mengajar. Sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Bab VI Pasal 19 dan 20, pada garis besarnya kebebasan akademik mengandung pengertian :

1. Kebebasan menyatakan pemikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

10. Memiliki dan menjunjung tinggi norma dan susila akademik, serta tradisi akademik/ilmiah.
11. Dinamis
12. Berorientasi ke masa depan, dan berpacu masa kini

Sudah barang tentu, metode dan proses belajar mengajar yang dipergunakan dalam masyarakat ilmiah ini berbeda dengan lazimnya di SLTP dan SLTA yang kita kenal selama ini, yang semuanya bersifat courses (satu arah).

Dalam masyarakat ilmiah dalam tata kehidupan kampus di perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa yang keduanya sebagai sivitas akademika, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sudah selayaknya menggunakan metode discourses atau dialogis dalam proses belajar mengajarnya. Karena tanpa metode ini, maka cerminan dan ciri-ciri dari masyarakat ilmiah, jelas tidak akan tercapai.

4.3. Tradisi dan Kebebasan Akademik

Dalam masyarakat ilmiah, di samping adanya tradisi diperlukan pula adanya peraturan-peraturan. Bayangkan bila suatu masyarakat tidak punya tatanan/tata-krama/aturan yang mengikat dan mengatur warganya. Tradisi dan peraturan (*tradition and rules*) merupakan kesatuan yang secara serentak mengatur tertib kemasyarakatan akademik di kampus. Tradisi memberikan kemantapan pada kehidupan akademik di kampus, sedangkan peraturan/tatanan dirumuskan demi penyesuaian dan pemutakhirannya dari waktu ke waktu.

Perlu dicatat bahwa tertib kemasyarakatan akademik di suatu kampus, niscaya akan terpelihara bilamana tradisi akademik dan peraturan yang berlaku dijadikan pedoman perilaku warga kampus itu sendiri. Setiap kehidupan kampus memiliki tradisi dan peraturan sesuai dengan sejarahnya sebagai suatu masyarakat

- e. Pada tahun 1966, para mahasiswa bersama ABRI secara aktif berperan dalam melahirkan Orde Baru yang mengakhiri kehadiran Orde Lama.
- f. Pada tahun 1998, para mahasiswa bersama komponen reformis lainnya, secara aktif berperan dalam melahirkan orde reformis yang mengakhiri pemerintah orde baru.

Mengingat mahasiswa merupakan aset nasional dan sumber daya insani yang strategis maka perlu diberi peluang dan kesempatan seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan diri secara utuh dan bertanggung jawab. Sebagai sivitas akademika dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan sekaligus merupakan mitra dosen dalam proses belajar mengajar yang dialogis. Sedangkan dalam proses pengembangan diri mahasiswa, para pembimbing kemahasiswaan senantiasa menunjukkan sikap ulur tangan dan sedikit mungkin campur tangan. Demikian pula dalam menata organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi senantiasa berpegang pada prinsip "dari, oleh dan untuk mahasiswa". Sebagai unsur terpelajar dari generasi muda, mahasiswa diharapkan senantiasa peka terhadap masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan diberi peluang untuk turut serta dalam pembangunan nasional. Sebagai warga negara yang telah dewasa mahasiswa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lainnya.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut di atas, maka pengembangan kemahasiswaan merupakan tugas nasional yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Secara operasional pengembangan kemahasiswaan seyogyanya diselenggarakan dengan strategi dan pendekatan yang tepat yaitu dengan memperhatikan seluruh komponen seperti sasaran, materi, metode, sarana, dan kelembagaan.

1.2 Tujuan

- 1) Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi Universitas Pendidikan Ganesha.
- 2) Mengembangkan penalaran dan keilmuan; penelusuran bakat, minat, dan kemampuan; kesejahteraan; kepedulian sosial; dan kegiatan penunjang, berlandaskan pada kaidah akademis, moral, dan etika ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan masyarakat.
- 3) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas program dan sarana penunjangnya.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan dalam program pengembangan kemahasiswaan pada dasarnya dapat dikelompokan atas:

a. Penalaran dan Keilmuan

Program dan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman profesi, dan kerjasama mahasiswa dalam tim, baik pada perguruan tingginya maupun antar perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Kegiatan ini dapat berbentuk; Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional (PIMNas); Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM); Pengembangan Kreativitas Mahasiswa (PKM); Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional (Mawapres); Presentasi Pemikiran Kritis Mahasiswa (PPKM); Olimpiade Nasional MIPA (ONMIPA); Co-operative education, dan kegiatan lain yang sejenis.

Demikian pula dalam mengembangkan kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah, tradisi dan peraturan harus dijalankan sebagai satu kesatuan yang secara serentak mengatutertib kemasyarakatan akademik di kampus. Perlu pula ditegakkan etika penelitian dan prosedur administrasi yang sederhana dibarengi adanya sanksi terhadap pelanggaran "intellectual property fight" secara konsekwen dan konsisten agar kehidupan kampus tumbuh menjadi kehidupan masyarakat ilmiah yang sehat.

4.2 Masyarakat Ilmiah

Masyarakat Ilmiah adalah merupakan kategori masyarakat yang warganya memiliki sifat-sifat ingin mengetahui segala fenomena yang ada, dengan melakukan kegiatan pengkajian secara ilmiah, agar diperoleh kebenaran yang teruji sesuai dengan metode ilmu pengetahuan.

Untuk itu pastilah, masyarakat ilmiah mempunyai sistematika/kerangka berpikir yang sistematis berdasarkan data dan fakta, dan kemampuan untuk menganalisisnya, sehingga didapatkan suatu kebenaran yang teruji.

Dengan demikian masyarakat ilmiah tersebut, memiliki ciri-ciri antara lain :

1. Kritis
2. Obyektif
3. Analitis
4. Kreatif dan konstruktif
5. Terbuka dan berlapang dada untuk menerima kritik
6. Menghargai waktu dan prestasi ilmiah/akademik
7. Bebas dari prasangka
8. Kesejawatan/kemitraan, khususnya diantara sivitas akademika
9. Dialogis

TATA KRAMA MAHASISWA

4.1 Tata Krama Kehidupan Kampus

Setiap keluarga, sebagai masyarakat kecil, mempunyai tatanan/tatakrama/aturan sendiri yang ditetapkan, dalam tata kehidupan berkeluarga. Demikian pula setiap masyarakat, sesuai dengan lingkup tujuan yang hendak dicapai. Didalamnya berkembang pula norma yang harus dijalankan bersama. Masyarakat ilmiah yang berada di kampus, merupakan sebagian dari masyarakat bangsa, disamping masyarakat lainnya, yakni masyarakat seniman, masyarakat politik, masyarakat industri, dan lain-lain. Dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda tetapi pada dasarnya masyarakat tersebut bertujuan sama, yakni mensejahterakan masyarakat, yang secara akumulatif akan meningkatkan taraf kesejahteraan, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Dengan kata lain, maka setiap anggota masyarakat yang mau hidup dalam lingkungan masyarakat tertentu, pasti harus sesuai dengan tatanan pada masyarakat tersebut, apabila ingin menghirup nilai kehidupan, dengan tenang dan dinamis, tanpa menimbulkan konflik-konflik akibat tak ada kesesuaian.

b. Bakat, Minat, dan Kemampuan

Program dan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi, menumbuhkan apresiasi terhadap olahraga dan seni, kepramukaan, belanegara, cinta alam, jurnalistik, dan baktisosial. Kegiatan ini dapat berbentuk; Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM), Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNas), POM ASEAN, Universiade; Pekan Seni Mahasiswa Nasional Tingkat Nasional (Peksiminas); Pramuka Mahasiswa; Resimen Mahasiswa; Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala); Penerbitan Kampus; Korps Sukarela Mahasiswa; Kewirausahaan; dan kegiatan lain yang sejenis.

c. Kesejahteraan

Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan kerohanian mahasiswa. Kegiatan ini dapat berbentuk; Beasiswa; Kantin Mahasiswa; Koperasi Mahasiswa (Kopma); Poliklinik; Pesta Paduan Suara dan kegiatan lain yang sejenis.

d. Kepedulian Sosial

Program yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian pada masyarakat, menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan kecintaan kepada tanah air dan lingkungan, kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara yang bermartabat. Kegiatan ini dapat berbentuk; Pelatihan Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Pencegahan Penyebarluasan HIV/AIDS; Pengembangan Desa Binaan; Pelayaran Kebangsaan; Dialog Kemahasiswaan; dan kegiatan lain yang sejenis.

e. **Kegiatan Penunjang**

1. Program yang bertujuan untuk meningkatkan sikap dan kemampuan dosen dalam keterlibatannya membimbing kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan ini dapat berbentuk; Pelatihan Pelatih Orientasi Pengembangan Pembimbing Kemahasiswaan (PP OPPEK); Pelatihan Pelatih Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (PP-LKMM); Pelatihan Pembimbing Pendamping Penalaran Mahasiswa (PPPM), dan kegiatan lain yang sejenis.
2. Program yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan ini dapat berbentuk; pengembangan sistem informasi kemahasiswaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan, dan kegiatan lain yang sejenis.

- Koperasi Mahasiswa
- Lapangan Parkir
- Pusat Komputer
- Gazebo
- Bus kampus

1.4. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi

3.2.2.5 Pelayanan Sarana dan Prasarana Kegiatan Mahasiswa

Dalam rangka menunjang kegiatan pembinaan mahasiswa maka sarana dan prasarana yang ada, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat Universitas disediakan secara bertahap. Pada saat ini sarana dan prasarana yang ada diusahakan semaksimal mungkin untuk dapat menampung semua kegiatan mahasiswa, sehingga perlu pengaturan dalam penggunaannya sesuai dengan jadwal yang telah diatur.

Adapun sarana fisik penunjang kegiatan pelayanan kemahasiswaan yang dimiliki UNDIKSHA adalah :

- Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas (BEM, MPM dan UKM)
- Gedung Auditorium UNDIKSHA
- Gedung Seminar UNDIKSHA
- Gedung Kuliah Umum
- Gedung Perpustakaan
- Ruang Kuliah dan Diskusi
- Gedung Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Fakultas dan Jurusan (SMF, HMJ)
- Poliklinik
- Lapangan Sepak Bola
- Lapangan Tenis
- Lapangan Bola Basket
- Lapangan Volley
- Lapangan Bulu Tangkis
- Alat-alat Olahraga
- Alat-alat Kesenian

6. Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 26/Dikti/Kep/2002 tanggal 5 Juni 2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
7. Peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 29 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha

VISI DAN MISI KEBIJAKAN KEMAHASISWAAN

Visi

Adapun visi yang hendak dicapai melalui kebijakan pengembangan kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Ganesha adalah “mahasiswa universitas pendidikan ganesha yang unggul dalam penguasaan ilmu, teknologi dan seni serta bertaqwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki daya saing yang berlandaskan falsafah tri hita karena”.

Misi

Visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas keimanan, ketaqwaan dan moral mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha

1. mengembangkan jiwa dan semangat kebangsaan;
2. meningkatkan dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan;
3. meningkatkan semangat belajar untuk menguasai ilmu dan teknologi serta seni;
4. mengembangkan kemampuan soft skills melalui proses belajar mengajar dan kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan
5. mengembangkan jiwa dan sikap kewirausahaan

dapat melaksanakan keputusan secara konkret dan bertanggungjawab, maka mahasiswa perlu merumuskan rencana akademik, karier dan rencana hidup lainnya yang mendukung perannya sebagai orang dewasa.

Bimbingan dan konseling secara umum berfungsi :

- 1) Pencegahan, yaitu membantu mahasiswa untuk menghindari kemungkinan terjadinya masalah.
- 2) Perbaikan, yaitu membantu mahasiswa memperbaiki kondisinya yang kurang memadai
- 3) Pengembangan, yaitu membantu mahasiswa mengembangkan dirinya secara maksimal.
- 4) Pemeliharaan, yaitu membantu mahasiswa memelihara kondisi-kondisi yang telah tercipta agar mendukung pengembangan dirinya secara optimal.

3.2.2.4 Pelayanan Kesehatan (Poliklinik)

Poliklinik mempunyai tugas sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas usaha-usaha memelihara, membina, dan mengembangkan derajat kesehatan bagi keluarga besar UNDIKSHA khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Adapun fungsi poliklinik meliputi:

- a. Melakukan usaha promotif dan edukatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya warga UNDIKSHA.
- b. Melakukan usaha preventif terhadap timbulnya penyakit, baik secara individu maupun secara massal
- c. Memberikan pelayanan dan pengobatan terhadap penyakit tingkat pertama dan melakukan rujukan untuk perawatan pada tingkat selanjutnya.

- 5) DISDIKPORA PROVINSI BALI
- 6) Pemda Jembrana
- 7) BI
- 8) BRI
- 9) BNI
- 10) Rektor UNDIKSHA

Ketentuan umum untuk mendapat beasiswa adalah berdasarkan atas prestasi dan diutamakan kepada mahasiswa yang berstatus sangat memerlukan biaya untuk melanjutkan pendidikan kuliah

3.2.2.2 Koperasi Mahasiswa

Atas inisiatif para mahasiswa dan dukungan para pemangku kepentingan, dibentuklah Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UNDIKSHA dengan tujuan : memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan anggota pada khususnya dan mahasiswa pada umumnya, dalam rangka menunjang keberhasilan proses studi. Serta mengembangkan ide-ide koperasi dikalangan mahasiswa pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya.

3.2.2.3 Bimbingan Konseling

Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, belajar dan kariernya yang dilakukan oleh konselor atau petugas bimbingan. Kegiatan ini bertujuan membantu mahasiswa dalam mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun tuntutan lingkungan secara konstruktif, maupun memecahkan persoalan yang dihadapi secara realistis, dan mampu mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional. Agar

motto

motto kebijakan kemahasiswaan UNDIKSHA adalah: *Dharmaning sajjana umerdhyaken widyaguna*, yang artinya kewajiban orang bijaksana adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan pekerti.

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN UNDIKSHA

3.1 Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan.

Pembinaan mahasiswa sebagai insan akademik dan profesional adalah pembinaan mereka menjadi insan yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta insan pengembang dan pendukung kesatuan/persatuan, budaya dan kemajuan bangsanya.

Berbagai kegiatan dapat dijadikan wahana pembinaan mahasiswa dalam ranah keimanan, ranah intelektual, profesional, sosial dan budaya yang kesemuanya diselenggarakan dengan anggapan bahwa mereka adalah orang dewasa muda yang perlu mengembangkan diri pribadi serta wawasan kebangsaan dan kemasyarakatannya, serta kemampuan dalam berorganisasi, berprakarsa, bertanggungjawab, serta berkomunikasi.

Tujuan umum dari kegiatan peningkatan mutu pembinaan kemahasiswaan adalah:

1. Membangun pribadi mahasiswa yang berjiwa Pancasila, beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur dan menjunjung nilai mulia kemanusiaan, berwawasan kebangsaan yang luas,

3.2.1.7 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penambahan Sarana Prasarana

Pengembangan dan perbaikan teknologi informasi dengan adanya UPT PUSKOM, penambahan *bandwith* internet, penambahan buku dan jurnal termasuk yang *on line* di perpustakaan UNDIKSHA; mendukung kegiatan penalaran mahasiswa. Peningkatan ketrampilan mahasiswa dalam mengkases teknologi dan sarana tersebut ditingkatkan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

3.2.2. Upaya Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa

Pembinaan dan Pelayanan kesejahteraan mahasiswa, merupakan salah satu tugas dari penyelenggaraan perguruan tinggi, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 1999.

Tujuan pelayanan kesejahteraan mahasiswa adalah membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa, baik yang bersifat materiil maupun spirituil, dengan harapan dapat menunjang proses pengembangan diri mahasiswa dan kelancaran studinya sebagai insan akademik

3.2.2.1 Beasiswa

Di UNDIKSHA terdapat beberapa macam beasiswa dan tunjangan yang dapat membantu mahasiswa yang mengalami kendala kekurangan biaya. Macam beasiswa yang ada di UNDIKSHA meliputi beasiswa yang bersifat rutin dan yang bersifat hibah. Adapun macam-macam beasiswa dan ikatan dinas adalah sebagai berikut :

- 1) Supersemar
- 2) Peningkatan Prestasi Akademik
- 3) Bidikmisi
- 4) BBM

evaluasi dan penjaminan mutu penalaran mahasiswa beragam bentuk, waktu, dan intensitas kegiatan untuk setiap tahun.

3.2.1. 5 Peningkatan Jumlah dan Mutu Publikasi Ilmiah Mahasiswa

Karya mahasiswa sebagai pemenang lomba penalaran pada kegiatan debat ilmiah, penulisan ilmiah, dan diskusi ilmiah ditingkatkan peran karya tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya peningkatan perguruan tinggi khususnya kegiatan penalaran mahasiswa dalam pembangunan bangsa. Majalah ilmiah yang terbit secara periodik di universitas efektif sebagai upaya meningkatkan minat mahasiswa dalam penalaran.

3.2.1.6 Penataan Regulasi di Bidang Penalaran Mahasiswa

Pengembangan dan penyempurnaan peraturan, kebijakan, pedoman, standar, termasuk aturan pelaksanaan teknis di bidang penalaran oleh rektor dan dekan menjadi kegiatan perbaikan regulasi untuk meningkatkan penalaran mahasiswa. Majalah Ilmiah Mahasiswa di Universitas dan Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat universitas sebagai prasarana penalaran mahasiswa, berdasarkan regulasi rektor dengan menerbitkan Surat Keputusan. Pemberian beasiswa bagi para mahasiswa yang berprestasi dalam bidang penalaran, ditingkatkan baik jumlah mahasiswa penerima maupun nonimal uang bantuan melalui regulasi rektor dan dekan. Bantuan pembimbingan oleh tenaga ahli penalaran di luar UNDIKSHA, fasilitas transportasi, dan akomodasi untuk mendukung kegiatan penalaran mahasiswa diatur oleh regulasi rektor dalam menunjang mutu penalaran.

terbuka dan mampu bermusyawarah, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.

2. Mengembangkan insan masyarakat berpandangan luas yang menjunjung etika karya, berdisiplin dan memiliki rasa tanggungjawab, tangguh jasmaniah dan rohaniah, rasional dan berbudaya, memiliki prakarsa serta mampu memimpin.

3.1.1 Peningkatan Mutu Pembinaan Penalaran Keilmuan dan Keprofesian Mahasiswa.

Di dalam lingkungan masyarakat akademik daya nalar mahasiswa dikembangkan agar mampu menelaah gejala-gejala masyarakat dan teknologi menurut cara yang lazim digunakan dalam disiplin ilmu yang dituntutnya. Untuk mencapai hal tersebut lembaga pendidikan tinggi senantiasa mendukung proses pengembangan daya nalar.

Salah satu cara mengembangkan iklim dan budaya ilmiah yang mengembangkan daya nalar dikalangan mahasiswa adalah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler keilmuan dan keahlian khusus bagi mahasiswa . dalam fora yang diselenggarakan mahasiswa dapat melakukan diskusi ilmiah dan memahami jenis pertemuan ilmiah dan prosedur diskusi.

Tujuan peningkatan mutu pembinaan penalaran keilmuan dan profesi mahasiswa adalah:

1. Menanamkan sikap ilmiah mahasiswa dengan menumbuhkan sifat ingin tahu dan kegemaran studi, meningkatkan daya analisis, membangun kejujuran dan tanggungjawab ilmiah, mengembangkan keterbukaan terhadap beda pendapat dan kritik, menegakkan sikap bebas dari prasangka, menumbuhkan sikap menghormati nilai, kaedah dan norma, serta membangun orientasi ke masa depan.

2. Menanamkan sikap profesional mahasiswa dengan menegakkan sikap yang menjunjung etika karya, menumbuhkan hasrat untuk senantiasa menghasilkan karya atau memberikan layanan dengan standar tinggi menurut profesi, membangun keinginan untuk selalu meningkatkan kemampuan dan kemahiran profesional, serta mengembangkan rasa tanggung jawab atas pelaksanaan kerja profesinya terhadap klien dan masyarakat.

3.1.2. Peningkatan Mutu Pembinaan Minat dan Bakat Mahasiswa

Mahasiswa program diploma dan strata pertama yang umumnya berumur antara 19 sampai 24 tahun dalam psikologi perkembangan tergolong insan usia dewasa muda yang masih berada pada tingkat pertumbuhan baik fisik maupun jiwanya. Oleh karena itu bentuk minat dan kegemaran mahasiswa sangat beragam, tercermin dari banyaknya unit kegiatan mahasiswa di lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Pembinaan yang baik di bidang minat dan kegemaran mahasiswa, misalnya dalam olahraga, kesenian, penulisan, kepramukaan dan sebagainya, niscaya akan menunjang pertumbuhan rohaniyah dan jasmaniah mahasiswa.

Mengaktualisasikan minat dan kegemaran serta mengembangkan bakat untuk menunjang pertumbuhan rohaniyah dan jasmaniah mahasiswa. Tolok ukur dari kegiatan ini adalah jumlah mahasiswa yang berkesempatan mengaktualisasi minatnya dalam kegiatan ekstra kurikuler di bidang olah raga, kesenian, penulisan, kepramukaan dan sebagainya di lembaga pendidikan tinggi.

3.1.3 Peningkatan Mutu Pembinaan Kesejahteraan Mahasiswa

Analisis kegiatan kesejahteraan untuk memenuhi keperluan di bidang kerohanian, pelayanan kesehatan, keperluan akan buku dan alat tulis, tempat tinggal, bimbingan dan konselling, serta hajat hidup lainnya, diperlukan untuk

mengembangkan profesi dosen sebagai pembimbing penalaran mahasiswa melalui pendidikan dan latihan.

3.2.1.4 Monitoring, evaluasi dan penjaminan mutu penalaran secara terprogram

Kegiatan utama untuk monitoring antara lain lomba penalaran secara terprogram di fakultas dan universitas. Lomba karya tulis mahasiswa baru setelah satu tahun menjadi mahasiswa di fakultas, memilih satu sampai tiga kelompok pemenang untuk setiap bidang yang selanjutnya pemenang mewakili fakultas pada lomba yang sama di tingkat universitas. Tiga bidang yang dilombakan pada penulisan ilmiah yaitu Bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bidang Seni dan Pendidikan. Kegiatan utama penjaminan mutu penalaran antara lain latihan intensif bagi para pemenang lomba penulisan ilmiah oleh para dosen dalam kelompok kerja yang dibentuk oleh Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan. Latihan intensif diikuti oleh pemenang pertama dan kedua untuk setiap bidang lomba karya tulis mahasiswa di UNDIKSHA, dipersiapkan untuk mengikuti lomba yang sama di tingkat regional. Latihan intensif akan diulang bagi para pemenang lomba di tingkat regional, untuk dipersiapkan pada lomba yang sama tingkat nasional di acara Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS).

Kegiatan monitoring sosialisasi dan pengembangan penalaran mahasiswa, selain lomba penulisan ilmiah juga agenda fakultas dan universitas lain yaitu pendidikan dan latihan kepemimpinan mahasiswa, studi banding ke perguruan tinggi lain, POKJA penalaran di tingkat fakultas dan universitas, diskusi ilmiah berupa seminar, lokakarya, serta kuliah tamu. Di setiap fakultas, monitoring

3.2.1.2 Penyempurnaan Standar Penalaran Mahasiswa

Berbagai aspek standar penalaran antara lain kuantitas dan kualitas kegiatan penalaran di fakultas dan universitas setiap tahun berdasarkan kalender pendidikan Universitas Brawijaya, ditata dan dikembangkan guna penyempurnaan berbagai kegiatan penalaran mahasiswa. Kelompok Kerja bidang penalaran tingkat universitas dikembangkan juga di tingkat fakultas, dan selanjutnya di tingkat jurusan. Dosen pembimbing penulisan ilmiah mahasiswa ditetapkan berdasarkan standar antara lain mencakup kewajiban dan hak dosen pembimbing. Pemberian insentif bagi dosen pembimbing diupayakan meningkat sejalan dengan tugas pembimbing mengantarkan mahasiswa yang dibimbing menjadi pemenang di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS).

3. 2.1.3 Pengembangan Kompetensi Dosen Pembimbing

Pelatihan pembimbingan penalaran bagi para dosen pembimbing di kampus atau di luar oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, agenda peningkatan mutu pembimbingan penalaran berdasarkan standar kualifikasi dosen pembimbing nasional oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dosen pembimbing penalaran di UNDIKSHA mengikuti program pelatihan pembimbingan yang setiap tahun diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jumlah peserta pelatihan setiap tahun ditingkatkan, dan kegiatan yang sama diselenggarakan oleh fakultas dengan pemateri adalah dosen yang pernah mengikuti pelatihan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Bidang kemahasiswaan fakultas dan universitas bertanggungjawab pada Pembantu Rektor bidang kemahasiswaan yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Lembaga Pengkajian Pendidikan dan Pengajaran (LP3) UNDIKSHA,

membantu mahasiswa dalam menyamakan hidup dan meringankan biaya hidup selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Jumlah besar mahasiswa yang memerlukan layanan yang dimaksudkan di atas memungkinkan penyelenggaraan kegiatan mandiri terorganisasi untuk memenuhi barang keperluan hajat hidup yang lebih terjangkau, umpamanya melalui kegiatan koperasi. Di samping memenuhi hajat hidup, kegiatan yang di kelola secara mandiri sebagai kegiatan terorganisasi dapat menjadi ajang latihan dalam berprakarsa, berusaha, berorganisasi dan berkomunikasi.

Tujuan dari kegiatan peningkatan mutu pembinaan mutu kesejahteraan mahasiswa adalah menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi keperluan akan layanan dan barang hajat hidup untuk menyamakan hidup dan meringankan biaya hidup mahasiswa. Kegiatan yang termaksud dalam kelompok ini adalah: kerohanian/keagamaan, kesehatan fisik, bimbingan dan konseling, beasiswa, bantuan tempat tinggal, koperasi, dan fasilitas/peralatan.

3.1.4 Peningkatan Mutu Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan Mahasiswa

Sebagai bagian dari generasi muda, mahasiswa pasti memiliki kepedulian dan kepekaan sosial serta hasrat untuk berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya. Sebagai warga negara muda, mahasiswa memiliki tanggungjawab sesuai usianya dan di dalam interaksi itu wajib memenuhi peraturan dan ketentuan umum yang berlaku. Dengan pandangan seperti di atas, kepada mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya secara luas dan menyelenggarakan sendiri kegiatan kemasyarakatan atas prakarsanya secara bertanggungjawab. Kegiatan kemasyarakatan berbentuk bakti sosial yang antara lain dapat berupa penyuluhan, kerja bakti, upaya meringankan penderitaan korban bencana, donor darah dan sebagainya.

Tujuan dari peningkatan mutu pembinaan kegiatan kemasyarakatan mahasiswa adalah mengaktualisasikan hasrat dan kepekaan sosial mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya melalui kegiatan yang diprakarsai dan diselenggarakan sendiri secara bertanggungjawab dengan pengayoman kelembagaan perguruan tinggi yang sekaligus mempererat komunikasi timbal balik antara kampus dan masyarakat lingkungannya.

3.1.5 Peningkatan Mutu Organisasi Kemahasiswaan.

Menggunakan payung kelembagaan perguruan tinggi organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan penalaran, minat, kegemaran dan mendukung kesejahteraan mahasiswa. Sesuai maksud dan lingkup kegiatannya, satuan organisasi mahasiswa dapat berlingkup perguruan tinggi dalam bentuk BEM, MPM, dan unit kegiatan mahasiswa (UKM) sedangkan lingkup fakultas dalam bentuk Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan himpunan mahasiswa dalam disiplin ilmu untuk fakultas dengan program studi tunggal atau dalam bentuk himpunan mahasiswa disiplin ilmu pada tingkat jurusan (HMJ).

Tujuan dari peningkatan mutu organisasi kemahasiswaan adalah mengembangkan organisasi kemahasiswaan di lingkungan perguruan tinggi yang mendukung penyelenggaraan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler untuk menunjang proses pembelajaran serta proses pengembangan kemampuan penalaran, minat, kegemaran dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

3.2 Peningkatan Pengembangan Kemahasiswaan

3.2.1. Upaya Peningkatan Penalaran Mahasiswa

3.2.1.1 Sosialisasi dan Implementasi Penalaran Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha

Pembentukan kelompok kerja (Pokja) bidang penalaran dan penulisan ilmiah UNDIKSHA untuk menunjang mutu penalaran mahasiswa pada semua fakultas, menjadi langkah terobosan untuk sosialisasi dan implementasi penalaran. Selain pembentukan Pokja, pelatihan atau lokakarya penulisan ilmiah dan kegiatan penalaran lain, di fakultas dan universitas untuk mahasiswa baru dan mahasiswa lama, rutin setiap tahun untuk sosialisasi dan implementasi penalaran mahasiswa. Lokakarya penalaran UNDIKSHA setiap tahun menghadirkan pemateri profesional dari dalam dan luar universitas termasuk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Semua kegiatan di atas bertujuan memberikan pemahaman penalaran pada mahasiswa.

Sosialisasi dan implementasi penalaran mahasiswa dengan kegiatan lokakarya diefektifkan dengan mengatur jenis materi, jumlah dan kualitas peserta serta pemateri. Setiap satu kegiatan penulisan ilmiah yang dilombakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan satu kegiatan lokakarya di universitas untuk sosialisasi dan implementasi. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) bidang IPA, IPS, Seni dan Pendidikan yang dilombakan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, di lokakaryakan oleh bidang kemahasiswaan UNDIKSHA setiap periode, terpisah dari jadwal sebelum pelaksanaan lomba nasional di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS). Jadwal sosialisasi dan implementasi kegiatan penalaran nasional sudah masuk dalam kalender akademik UNDIKSHA dan setiap fakultas.